



## SISTEM ZONASI DAN DAMPAK PSIKOSOSIAL BAGI PESERTA DIDIK

Elga Andina\*)

### Abstrak

*Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun ajaran 2017/2018 memunculkan berbagai kritik. Regulasi yang ada tidak memberikan kemudahan akses bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah. Tulisan ini menyoroti sistem zonasi yang diharapkan dapat mendekatkan peserta didik dengan sekolah. Akan tetapi, mekanisme ini dikhawatirkan menjadi ancaman baru bagi peningkatan kualitas akademik karena tidak ada penyangkutan peserta didik dalam suatu rombongan belajar. Akibatnya peserta didik yang berprestasi dapat belajar dengan peserta didik yang kurang berprestasi sehingga rentan menurunkan kualitas peserta didik berprestasi. Selain itu, disparitas antarsekolah yang masih tinggi membuat banyak sekolah masih belum dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, sistem zonasi masih perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik.*

### Pendahuluan

Penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Permendikbud 17/2017). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun luar jejaring (*luring/offline*). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses

sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Prosedur penerimaan peserta didik baru ini menimbulkan kecemasan orang tua, selain karena masih kurangnya jelasnya mekanisme yang digunakan, juga semakin tidak ada kepastian apakah putera/puterinya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Lebih jauh lagi, adanya ketakutan bahwa

\*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: elga.andina@gmail.com



pengacakan peserta didik berdasarkan tempat tinggal rentan menimbulkan permasalahan sosial terutama terkait motivasi berprestasi. Mekanisme zonasi PPDB memungkinkan sekolah menerima calon peserta didik dengan kesenjangan kemampuan akademik yang besar. Peserta didik yang berprestasi harus belajar bersama mereka yang mengalami hambatan belajar. Berdasarkan narasi tersebut, tulisan ini ingin mengulas lebih jauh dampak psikososial mekanisme zonasi PPDB yang mengkhawatirkan orang tua peserta didik.

## Apa itu Sistem Zonasi?

Pada pelaksanaan seleksi PPDB ada sekolah yang mengutamakan zonasi dan ada yang mengutamakan nilai. Ketentuan mengenai zonasi dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 17/2017 di mana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat populasinya, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi.

## Penyebab Permasalahan Zonasi

Menurut penulis, berbagai kendala dalam pelaksanaan zonasi ini disebabkan oleh:

### 1. Belum Cukup Sosialisasi

Masih belum optimalnya sosialisasi PPDB menjadi kendala pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan kepada camat, lurah, kepala sekolah serta tokoh masyarakat, namun ternyata belum cukup menjangkau orang tua. Beberapa sekolah yang

mengutamakan sistem zonasi mendorong orang tua untuk memanipulasi data jarak rumah, mencoba jual beli kursi sekolah favorit, dan menggunakan kepemilikan KIP dan KIS agar dapat diterima sekolah.

### 2. Kendala Teknis

Masih adanya permasalahan teknis terutama pada tahap seleksi daring disebabkan banyaknya yang mengakses *server* PPDB sehingga terjadi gangguan. Pemerintah tampak belum siap menghadapi potensi masalah ini. Ketersediaan sumber daya manusia sebagai operator dalam penanganan permasalahan teknis PPDB juga terbatas. Sementara itu, tidak semua orang tua tanggap teknologi sehingga dapat memonitor perkembangan seleksi daring.

### 3. Kapasitas tidak Mencukupi

Permasalahan utama adalah tidak sebandingnya kuota kursi sekolah yang dituju dengan jumlah calon peserta didik. Dalam data statistik pendidikan dasar dan menengah 2016/2017 juga tergambar bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah peserta didik yang diterima. Kuota rombongan belajar (rombel) sekolah menengah hanya 31% dari rombel sekolah dasar. Jumlah lulusan SD pada tahun 2016/2017 sebanyak 4.400.533, sedangkan kursi yang disediakan sekolah menengah hanya 3.463.103. Ketidakseimbangan jumlah ini menyebabkan kompetisi mengincar kursi di sekolah negeri menjadi lebih ketat dan tidak semua calon peserta didik dapat ditampung sekolah yang terdekat dengan domisilinya.

### 4. Masih Tingginya Disparitas Kualitas Antarsekolah

Pada kenyataannya, disparitas kualitas antarsekolah masih menjadi tugas rumah Kemendikbud yang harus dibenahi agar semua sekolah layak. Menurut Kemendikbud, pada tahun ajaran 2016/2017 ada 601.393 ruang kelas SD yang rusak ringan atau setara dengan 57,32% dari keseluruhan jumlah ruang kelas SD di Indonesia; 69.551 ruang kelas rusak sedang (6,63%); 58.269 rusak berat (5,55%); dan 49.875 rusak total (4,75%). Untuk tingkat SMP hanya 28,73% ruang kelas yang baik dan layak digunakan, yaitu sejumlah 99.853 ruang. Sisanya 247.739 ruang mengalami rusak ringan, sedang, berat atau total.

Selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia sekolah, baik kepala sekolah,

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga dituntut menciptakan lingkungan kondusif bagi pembelajaran. Pada kenyataannya, baru 49% guru yang sudah mendapatkan sertifikasi. Angka ini menunjukkan masih belum tercapainya standar kualitas yang diharapkan di setiap sekolah.

## Keuntungan dan Kekurangan Sistem Zonasi

Sistem zonasi yang diterapkan menimbulkan 2 kondisi: (1) anak yang tinggal di dekat sekolah mempunyai peluang lebih besar untuk diterima, meskipun nilai US/MBD-nya tidak memenuhi standar; (2) sekolah yang mengutamakan pelamar yang memiliki nilai US/MBD sehingga mereka yang kurang nilainya meskipun tinggal di sekitar sekolah tidak dapat diterima. Akibatnya calon peserta didik yang kurang nilainya harus melamar di sekolah swasta atau sekolah negeri lain yang lebih jauh dari tempat tinggalnya.

Sistem zonasi akan menguntungkan calon peserta didik yang tinggal dekat dengan sekolah. Hal ini sesuai dengan cita-cita Menteri Muhadjir agar mengurangi waktu tempuh peserta didik ke sekolah. Meskipun tidak berprestasi, calon peserta didik dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan domisilinya.

Di sisi lain, sistem zonasi membuat calon peserta didik yang berprestasi didorong untuk mendaftar pada sekolah yang terdekat, meskipun bukan sekolah dengan kualitas terbaik. Hal ini merupakan harapan Menteri Muhadjir agar dapat menghapus sekolah favorit, semua sekolah sama dengan fasilitasnya. Padahal, pemerintah belum mampu menghapus disparitas kualitas antarsekolah, sehingga pasti ada sekolah dengan sumber daya yang lebih dibandingkan sekolah lain.

## Dampak Psikososial Sistem Zonasi

Sistem zonasi menyebabkan berkumpulnya peserta didik dengan kemampuan yang beragam dalam satu sekolah, bahkan satu kelas. Mereka yang tidak berprestasi dan yang berprestasi dapat menjadi satu rombel. Hal ini akan memengaruhi proses pembelajaran peserta didik. Penelitian menemukan bahwa prestasi peserta didik tidak hanya bergantung pada dirinya saja, tapi juga lingkungan

pembelajaran. Rimm (1997, dalam Hoover-Schultz, 2005) menyatakan bahwa peserta didik dapat mengalami kurang berprestasi (*underachievement*), yaitu ketimpangan antara performa akademik di sekolah dan indeks kemampuan anak. Jika anak tidak bekerja sesuai dengan kemampuannya di sekolah, maka mereka menjadi kurang berprestasi. Kurang berprestasi merupakan salah satu dari masalah kesulitan belajar, selain *learning disorder*; *learning disfunction*; *slow learner*, dan *learning disabilities*.

Gallagher (1991) dan Rimm (1997), menemukan ada 2 faktor yang menyebabkan kurang prestasi ini: faktor lingkungan (sekolah) dan faktor personal (keluarga). Faktor-faktor lingkungan muncul dari sekolah dan teman sebaya. Sekolah yang tidak mendukung iklim intelektual, berfokus pada atletik dan status sosial semata dapat berkontribusi pada kurang prestasi (Rimm, 1995). Pengaruh rekan sebaya juga menjadi signifikan yang memaksa murid potensial menghalangi prestasinya (Reis & McCoach, 2000). Bernd (1999) mengutip sebuah penelitian yang mengukur nilai dan perilaku murid menemukan bahwa murid semakin mirip dengan teman-temannya pada penghujung tahun ajaran, dibandingkan ketika pertama kali masuk sekolah. Murid yang berprestasi cenderung menurun prestasinya jika berteman dengan murid yang berprestasi buruk. Oleh karena itu, untuk mendukung prestasi peserta didik, maka faktor lingkungan dan personal di atas perlu dikelola dengan baik.

## Penutup

Pelaksanaan mekanisme zonasi dalam PPDB menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masih belum tersosialisasikan, terkendala faktor tenaga, kapasitas sekolah tidak mencukupi dan masih tingginya disparitas kualitas antarsekolah.

Sistem zonasi yang digunakan dalam penyalangan peserta didik ditujukan untuk mempermudah akses ke sekolah. Namun, dikhawatirkan menyebabkan pengacakan peserta didik dengan variasi kemampuan belajar. Dengan adanya sistem zonasi, rombongan belajar akan terdiri dari peserta didik berprestasi dan tidak berprestasi, yang

dapat cenderung memengaruhi prestasi mereka yang sudah baik karena merasa tidak perlu untuk mengejar prestasi lebih baik dari temannya. Standar kelas pun menjadi rendah. Sebaiknya peserta didik yang berprestasi dikelompokkan dengan yang setara agar termotivasi untuk semakin meningkatkan prestasinya.

Untuk itu, sistem zonasi perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik. Kemendikbud perlu mengevaluasi pelaksanaan PPDB dan meminta masukan dari pelaku di daerah agar dapat merevisi kebijakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Komisi X DPR RI juga harus mengawasi dan mengusulkan perbaikan mekanisme zonasi PPDB agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Selain itu, percepatan dalam hal perbaikan sarana dan prasarana, juga peningkatan kualitas tenaga pendidik perlu menjadi isu penting dalam konsultasi Kemendikbud dengan Komisi X DPR RI yang diwujudkan dengan peruntukan anggaran yang tepat dan memadai.

## Referensi

- 30 ribu Siswa akan perebutkan kursi di 137 SMP Negeri Depok, <http://poskotanews.com/2017/06/11/30-ribu-siswa-akan-perebutkan-kursi-di-137-smp-negeri-depok/>, diakses 19 Juli 2017.
- Gallagher, J. J. (1991). Personal patterns of underachievement. *Journal for the Education of the Gifted*, 14, 221-233.
- Hoover-Schultz, B. (2005). GIFTED UNDERACHIEVEMENT: Oxymoron or educational enigma? *Gifted Child Today*, 28(2), 46-49. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/203258945?accountid=185286>, diakses 24 Juli 2017.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Ikhtisar Data Pendidikan tahun 2016/2016*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rimm, S. B. (1997). An underachievement epidemic. *Educational Leadership*, 54 (7), 18-22.
- Regulasi PPDB Perlu Diperbarui, *Republika*, 11 Juli 2017, hlm. 5.
- Sistem Zonasi Buka Peluang Pungutan Liar, *Media Indonesia*, 11 Juli 2017, hlm. 23.
- Terziu, L., Hasani, N., & Osmani, O. (2016). The role of the school principal in increasing students' success. *Revista De Stiinte Politice*, (50), 103-113. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1807502867?accountid=185286>, diakses 24 Juli 2017.